

EFEKTIVITAS PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENGELOLAAN DANA DESA TANJUNG DOLOK KECAMATAN MARANCAR KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Wahdi Parulian^{1*}, Nurbaya Harianja², Rina Tiur Lona³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan, Indoensia

^{2,3}Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan Indoensia

Email Korespondensi : wahdihtp@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu bentuk desentralisasi fiskal yang bertujuan mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul masalah seperti kurangnya transparansi, partisipasi, dan pengawasan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa menjadi sangat penting agar dana tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Dolok Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, aparat desa, dan BPD; observasi langsung; dokumentasi yang kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengawasan masyarakat di Desa Tanjung Dolok terhadap dana desa masih tergolong masih cukup efektif namun perlu peningkatan, sudah ada upaya untuk meningkatkan keterlibatan. Perlu peningkatan kapasitas masyarakat, transparansi yang lebih terbuka, serta pembentukan mekanisme pelaporan yang jelas dan aman. Efektifitas pengawasan dana Desa Tanjung Dolok Kecamatan marancar Kabupaten Tapanuli Selatan sudah mematuhi prosedur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mengelola dana desa kendati demikian optimalisasi pengasan masih belum maksimal.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Pengelolaan Dana Desa

Abstract

Village fund management is a form of fiscal decentralization aimed at accelerating rural development and improving community welfare. However, in its implementation, problems often arise such as a lack of transparency, participation, and supervision. Therefore, community involvement in supervising the use of village funds is very important to ensure that the funds are properly targeted and not misused. The purpose of this study is to determine the effectiveness of community supervision in the village fund management process in Tanjung Dolok Village, Marancar District, South Tapanuli Regency. The research method used is a descriptive qualitative approach, in which data were collected through interviews with community leaders, village officials, and the Village Consultative Body (BPD) direct observation; and documentation, which were then analyzed to draw conclusions. Based on the research results, it was found that community supervision of village funds in Tanjung Dolok Village is still considered fairly effective but requires improvement. Efforts have been made to increase community involvement; however,

there is a need to enhance community capacity, ensure greater transparency, and establish clear and secure reporting mechanisms. The effectiveness of village fund supervision in Tanjung Dolok Village, Marancar District, South Tapanuli Regency, has complied with existing procedures and applicable regulations in managing village funds. Nevertheless, the optimization of supervision has not yet been fully maximized.

Key word: Effectiveness, Supervision, Village fund management

I. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang menganut faham negara hukum, dan demokrasi dengan ciri adanya pembagian kekuasaan di dalamnya sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan peran ketatanegaraan. Selain konsep Trias Politica dalam pembagian kekuasaan dalam negara, namun juga terdapat sistem otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan penyerahan tugas dan wewenang pemerintah yang kedudukannya lebih tinggi kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya berdasarkan aspirasi dari masyarakat guna mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat. Dalam sistem otonomi daerah pembagian kekuasaan dan kewenangan tidak hanya terpusat di daerah saja melainkan terdapat penyerahan tugas dan wewenang hingga tingkat desa yang kemudian dikenal dengan otonomi desa.

Desa sendiri diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah). Keberadaan otonomi desa hingga tingkat desa merupakan bagian dari pelaksanaan sistem pemerintahan, sehingga desa berhak atas kemandirian dalam mengatur desa dan masyarakat desanya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan melibatkan peran serta masyarakat desa dalam upaya pembangunan. Adanya sistem desentralisasi hingga tingkat desa sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat dilakukan dengan cara melakukan pembangunan baik infrastruktur yang menunjang kegiatan masyarakat hingga pembangunan kesadaran moral dan pendidikan masyarakat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembangunan desa dilakukan secara partisipatif melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbang Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa untuk merencanakan pembangunan desa dalam jangka waktu lima dan satu tahunan. Untuk mewujudkan Pembangunan desa yang mandiri dan makmur, tentunya diperlukan alokasi dana yang cukup untuk digunakan dalam proses pembangunan tersebut, dan sebagai konsekuensi dari adanya otonomi desa, diperlukan adanya desentralisasi keuangan tingkat desa karena hal tersebut merupakan bagian dari hak desa untuk menerima sumber pendapatan dan pendanaan untuk keperluan pelaksanaan otonomi desa.

Semua dana tersebut diatas haruslah dibelanjakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Yang dalam pengelolaan keuangan desa harus tetap berpegang teguh pada asas-asas pengelolaan keuangan desa, salah satunya berkaitan dengan transparansi pengalokasian dana desa. Pada praktiknya pengelolaan keuangan desa jauh dari transparansi dan akuntabilitas pengalokasian dana tersebut, yang dibuktikan dengan tingkat kesejahteraan desa yang masih rendah, dengan infrastruktur yang buruk.

Keberadaan dana desa berpengaruh besar dalam pembangunan baik secara fisik berupa infra struktur maupun non fisik untuk menuju desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Dana desa harus digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga dapat menanggulangi kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa yang diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang berkemajuan. Saat menggunakan dana tingkat desa diperlukan badan konsultasi tingkat desa (BPD) sebagai pengawasan, agar dana tersebut dapat digunakan secara jelas untuk pembangunan di tingkat desa.

Dalam hal pengawasan dana di tingkat desa, laporan pertanggungjawaban sistem di tingkat desa belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar sehingga mudah untuk melakukan manipulasi data. Oleh karena itu, perlu dirumuskan aturan yang jelas untuk mengawasi dana tingkat desa dari Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) guna mengontrol proyek yang didanai oleh dana desa untuk mencegah aparat melakukan penggelapan dana pemerintahan di tingkat desa. Pengawasan terdiri dari usaha mengamati segala sesuatu yang terjadi apakah sudah berjalan sesuai rencana, petunjuk dan prinsip-prinsip yang telah diterapkan atau belum. Secara sederhana maksud pengawasan adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sedangkan tujuan pengawasan adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas tugas umum pemerintahan dan pembangunan untuk menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan adanya pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian efektifitas dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi termasuk birokrasi

pemerintahan. Efektivitas yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang tepat. Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti tercapainya perencanaan atau hasil yang telah ditetapkan.

Fenomena permasalahan terkait dengan efektivitas pengelolaan dana desa adalah masalah yang ada dalam pengelolaan dari segi perencanaan dan penganggaran sulit untuk dihindari karena rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dana yang ada sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya maupun pada tahap pertanggungjawaban dan pelaporan yang berkaitan dengan perencanaan hingga evaluasi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa terkait dengan pelaporan yang kurang transparansi. Efektivitas suatu program yang dijalankan suatu organisasi berimplikasi pada hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Masyarakat juga termasuk dalam konteks pengawasan dalam pengelolaan dana desa, seperti yang terdapat dalam Pasal 68 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Seperti dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa juga menyebutkan bahwa Pengawasan terhadap ADD beserta pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah dan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan desa dilaksanakan tidak lain untuk menghindari adanya kecurangan dari pemerintah desa itu sendiri. Masyarakat adalah unsur yang paling penting dalam berpartisipasi dan mengawasi pengelolaan dana desa, karena merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari perogram pembanguna maupun

pengembangan masyarakat pedesaan, dalam Pasal 68 ayat 1 huruf (c) UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan pada Pasal 68 ayat 2 huruf (e) UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan tentang kewajiban masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan di desa. Maka dalam partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap perogram pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat.

Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan Lemahnya partisipasi masyarakat merupakan lemahnya praktik demokrasi ditingkat desa. Elit desa tidak mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi, bagi kepala desa partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah desa. Pemerintah desa memobilisasi gotong royong dan swadaya masyarakat (yang keduanya dimasukan sebagai sumber penerimaan APBDes) untuk mendukung pembangunan desa (Zuhriani, 2016).

Berdasarkan pengamatan dan pra observasi yang penulis lakukan pengelolaan dana desa di desa Tanjung Dolok Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan juga tidak luput dari berbagai persoalan tersebut diatas yang di mungkinkan oleh tidak efektifnya pengawasan yang seharusnya dilakukan sehingga orientasi pengelolaan

dana desa tidak optimal terarah guna mewujudkan pemangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan yang telah digariskan. Peran masyarakat desa Tanjung Dolok Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan dalam berpartisipasi dan mengawasi pengelolaan dana desa masih terbilang kurang baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa perlu melakukan sebuah penelitian mengenai pengawasan dana desa dengan judul **“Efektivitas Pengawasan Masyarakat Dalam Proses Pengelolaan Dana Desa Tanjung Dolok Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

II. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektifitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat di artikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya. Sedangkan efektifitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, mewujudkan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengambilan keputusan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan juga penyelesaian berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Beni (2016) dalam Krisdayanti (2022), efektivitas adalah hubungan kinerja dengan tujuan, ukuran seberapa baik tingkat kinerja, kebijakan, dan prosedur organisasi tercapai. Efektivitas juga terkait dengan tingkat keberhasilan operasi

sektor publik dan dikatakan bermanfaat ketika kegiatan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan untuk memberikan pelayanan publik. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya. Apabila seseorang berbicara tentang efektifitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapaidalam waktu yang telah di tetapkan pula. Mengenai efektifitas organisasi didasarkan pada teori sistem dan dimensi waktu.

Berdasarkan teori sistem, efektifitas organisasi harus dapat menggambarkan seluruh siklus input dan siklus output proses dan juga harus mampu menggambarkan hubungan timbal balik yang harmonis antara organisasi dengan lingkungan yang lebih luas. Sedangkan berdasarkan teori dimensi waktu bahwa organisasi diartikan sebagai suatu elemen dari sistem yang lebih besar (lingkungan) dengan melalui berbagai waktu dalam mengambil sumber daya, terus memprosesnya dan akhirnya menjadi barang jadi yang akan dikembalikan kepada lingkungannya.

2.1.2 Indikator Pengukuran Efektivitas

Indikator pengukuran efektifitas menurut Makmur (2016), yaitu ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berfikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran. Budiani (2017) menyatakan bahwa untuk mengukur efektifitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel antara lain ketepatan sasaran,

sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Beberapa aspek yang harus ditentukan tentang efektivitas dalam pencapaian tujuan yakni: a) tujuan yang ingin dicapai harus jelas, dimaksudkan agar karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab mencapai target yang terarah serta tujuan perusahaan mampu dicapai; b) strategi dalam mencapai tujuan harus jelas, sudah dipahami bahwa strategi merupakan “peta jalan” yang diikuti dalam melaksanakan bermacam usaha untuk pencapaian target yang ditetapkan supaya para pelaksana tidak menyimpang dalam mencapai tujuan Perusahaan; c) proses analisa serta perumusan kebijakan yang handal, terkait dengan tujuan yang ingin dicapai serta strategi yang sudah ditetapkan berarti kebijakan harus dapat menghubungkan tujuan-tujuan dengan upaya-upaya pelaksanaan aktivitas operasi; d) kematangan perencanaan, pada dasarnya bermakna membuat keputusan saat ini apa yang dilakukan oleh perusahaan di masa mendatang; menyusun program yang akurat sebuah perencanaan yang baik masih butuh penjabaran pada program pelaksanaan yang akurat; f) ketersediaan sarana serta pra sarana kerja, salahsatu indikator efektifitas perusahaan yaitu kapasitas kerja secara produktif; g) keefektifan serta keefisienan pelaksanaan, bagaimanapun bagusny sebuah program jika tidak dilakukan dengan efektif serta efisien maka perusahaan itu tidak mampu mencapai targetnya; serta h) pengawasan serta pengendalian yang berkarakter mendidik, karena karakter manusia yang tidak sempurna maka efektifitas perusahaan mewajibkan adanya pengawasan serta pengendalian.

2.2 Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan perbaikan dan pada pokoknya dilakukan

untuk mengusahakan apa yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan benar. Konsep pengawasan dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai perbuatan untuk melihat dan memonitor terhadap orang agar ia berbuat sesuai dengan kehendak yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan dalam ilmu manajemen, pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang merupakan faktor penentu bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Sistem pengawasan yang baik sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan kegiatan, baik dalam organisasi pemerintah maupun swasta (Irawati, 2020).

Sebagai perangkat daerah, camat memiliki kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam Pasal 126 ayat (2) bahwa: "Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah". Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat merupakan kewenangan yang dilimpahkan.

Pengawasan (*controlling*) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang dilakukan seseorang, agar proses pekerjaan tersebut sesuai dengan hasil yang diinginkan. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh pemimpin semua unit satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Pengawasan yang merupakan bagian dari fungsi manajemen dengan tujuan utamanya ialah melakukan kegiatan mengawasi atau mengontrol tiap-tiap kegiatan organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau

kebijaksanaan yang telah ditentukan, sehingga tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. Tujuan pengawasan adalah: a) menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan; b) mencegah terulangnya kembalinya kesalahan penyelewengan, pemborosan dan hambatan; c) meningkatkan kelancaran operasi Perusahaan, serta d) meningkatkan kinerja perusahaan.

Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang bertanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan kepada pakem yang berlaku. Menurut Situmorang dalam Maghfiro (2016) bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*).

Masyarakat desa pada umumnya terlibat aktif dalam hal pengawasan, seperti sudah menjadi budaya baru di Indonesia dimana masyarakat lebih aktif memberikan kritikan atau masukan kepada pemerintah dibanding turut serta dalam pekerjaan fisik dilapangan. Masyarakat Desa pada umumnya turut memantau kinerja dan hasil serta menikmati secara bersama-sama hasil pembangunannya (Alexander, 2019). Pengawasan yang dilakukan akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana dan dalam melakukan pengawasan memiliki teknik

pengawasan supaya dapat berjalan dengan baik. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparat pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan, dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan menyampaikan bahan yang diperlukan oleh aparat pelaksanaan kegiatan tertentu yang menjadi tanggung jawab fungsionalnya, menyampaikan informasi kepada para wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan dan juga dengan memberikan bahan informasi secara faktual dan tanggung jawab (Setyawan, 2004).

2.3 Pengelolaan Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Karimah et al., (2016) menyatakan bahwa seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Menurut Rozaki dkk (2005) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya yaitu desa. Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui

asas desentralisasi.

Berdasarkan Landasan Dasar Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 tahun 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Surat Edaran Menteri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 oktober 2006 perihal Atas Tanggapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Indrawati, 2017). Menurut Thomas (2013), Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan / atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pemahaman mengenai pengelolaan program dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa serta partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Pasal 1 menyebutkan bahwa penetapan prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa, serta tipologi desa. Menurut Waluyo (2017), jika berbicara tentang pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tiga siklus pokok yaitu 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; dan 3) pelaporan dan pertanggungjawaban.

III. Kerangka Pemikiran

Dana Desa merupakan program dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaannya, dana desa rentan terhadap penyimpangan jika tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat. Pengawasan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Efektivitas pengawasan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: pengetahuan masyarakat terhadap mekanisme dana desa, akses terhadap informasi publik, tingkat partisipasi masyarakat, peran lembaga desa seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dukungan dari pemerintah desa dalam memberikan ruang bagi pengawasan. Apabila pengawasan masyarakat berjalan efektif, maka terjadi transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa, pencegahan terhadap korupsi dan penyimpangan anggaran, serta terwujudnya pembangunan desa yang tepat sasaran dan partisipatif.

Agar mempermudah peneliti memahami pokok-pokok setiap teori yang digunakan maka, maka model kerangka pemikiran yang didasarkan atas pola pikir peneliti seperti gambar dibawah ini:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



IV. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya di Desa Tanjung Dolok Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam penelitian ini dikhususkan tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Ali, 2011).

4.1. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi, yaitu kunjungan langsung ke lapangan, melihat tingkah laku objek, gejala-gejala yang tampak di tempat penelitian serta melihat kondisi yang

- relevan di desa Tanjung Dolok kecamatan Marancar.
2. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung, dilakukan dengan cara mengadakan pertanyaan, percakapan dan Tanya jawab secara lisan dan langsung dengan tatap muka pada informan dengan menggunakan interview guide (pedoman wawancara) tujuannya untuk mengetahui mengenai masalah yang ada tidak dapat diobservasi.
 3. Metode dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

4.3 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang didapat dari wawancara, pengamatan, ataupun dari studi terhadap dokumen-dokumen. Keseluruhan data yang didapat tersebut dirangkum dan dikategorisasikan dan dianalisis sehingga memungkinkan diambil kesimpulan yang utuh. Untuk mendeskripsikan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan instrumen data
Sebelum penelitian terjun untuk melakukan penelitian ke lapangan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan pengumpulan data beberapa pertanyaan untuk memudahkan.
- b. Pengumpulan data
Selama penelitian di lapangan, data dikumpulkan dengan merangkum dan memfokuskan hal hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dengan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

- c. Klasifikasi data
Setelah melakukan penelitian langkah selanjutnya adalah pengklasifikasian data untuk memilih data yang berhubungan dengan permasalahan kemudian di kelompokkan menjadi satu, untuk ditarik kesimpulan.
- d. Analisis data
Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis data dengan pendekatan analogis logika yaitu dengan cara menjelaskan dan menarik kesimpulan dengan bertitik tolak kepada hal-hal yang di pertanyakan dan tujuan penelitian.
- e. Penarikan kesimpulan
Setelah pengumpulan data kemudian ditarik kesimpulan serta mencantumkan saran-saran.

V. Hasil Penelitian

Tahapan pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih di tingkat aparatur sipil negara yang paling terkecil sebagai tolak ukur masyarakat yang juga sebagai subyek dan obyek dalam pengelolaanya. Melalui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa, proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat juga berlangsung. Dengan terwakilinya kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum dalam penentuan kebijakan penggunaan anggaran dana desa maka dalam proses penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran sudah sesuai dengan tataran penentuan perencanaan.

Informasi yang didapat dan keterangan yang diperoleh rakyat mengenai keuangan desa merupakan prinsip keterbukaan yang menyangkut asas transparansi. Prinsip ini menaruh hak kepada rakyat untuk memperoleh keterangan yang jujur dan tidak diskriminatif terkait penyelenggaraan permintaan desa dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Terciptanya suatu transparansi dan keterbukaan informasi

mengenai keuangan desa, pemerintah dan aparat desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan dana desa adalah akuntabilitas yaitu sebagai pengelola keuangan sekaligus pelaku administrasi yang menjadi kelompok sasaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang wajib dilakukan.

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Efektifitas pengawasan dana Desa Tanjung Dolok Kecamatan marancar Kabupaten Tapanuli Selatan sudah mematuhi prosedur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mengelola dana desa kendati demikian optimalisasi pengasan masih belum maksimal.
2. Pelaksana pegelola anggaran dana Desa Tanjung Dolok Kecamatan marancar Kabupaten Tapanuli Selatan dan aparat desa sudah membuat pertanggung jawaban yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari pengelolaan dana desa yang diberikan negara dan telah menjalankan pengelolaan anggaran dana desa tersebut sebagaimana mestinya. Namun kedepan diperlukan adanya pengembangan perencanaan yang orientit dalam rangka peningkatan pembanguna infrastruktur dan sarana pelayanan desa agar masyarakat dapat kian berdaya dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraannya.
3. Pengawasan masyarakat secara intesif sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga terlaksananya fungsi pengawasan yang dimaksud dalam rangka efektifitas pengelolaan dana desa berjalan dengan baik.

VI. Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2011) *Metode penelitian Hukum, Cetakan ke-2*. Jakarta : Grafika.
- Alexander, P.T. (2019) *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Tanggung Jawab sosial Perusahaan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Beni. (2016) *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era. Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Budiani, N. W. (2017) Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Input*, 2(1), 49-57.
- Irawati, T., Rimawati, E., & Pramesti, N. A. (2020) Penggunaan Metode Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Analisis Sistem Informasi Alistis (Application Of Logistic And Supply Telkom Akses). *Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us*, 4(2), 106–120.
- Indrawati, S.M. (2017) *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Karima, F., Saleh, C., Wanusmawatie, I. (2014) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2 (4); 597-602.
- Krisdayanti. (2022) Fektivitas Teknik Modelling Simbolik Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Kelas VIII DI SMP Negeri 6 Sembakung. *Skripsi*, Program Studi Bimbingan Dan Konseling Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan Tarakan.
- Maghfiro, Imo dkk. (2016) Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(3), 94–102.

- Makmur. (2015) *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Rozaki, A., Sujito, A., Sabtoni, A. (2005) *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta, IRE Press.
- Setyawan, D.S. (2004) *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Thomas. (2013) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *E-Journal Pemerintahan Integratif*, 1(10; 51-64.
- Waluyo. (2017) *Perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuhraini. (2016) *Hukum pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.